



PUTUSAN
Nomor 426/Pid.B/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HARYANTO Als HARDI Bin ISMANDI (Alm);
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun/ 05 Oktober 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Pertiwi Rt. 07Rw. 07 Kelurahan Teladan
Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;

Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan maju sendiri dan menolak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 426/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 28 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 426/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 28 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARYANTO Als HARDI Bin ISMANDI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana, sesuai dakwaan Kedua dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **HARYANTO Als HARDI Bin ISMANDI (Alm)** berupa pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 2 (dua) unit kompor gas;
 - 29 (dua puluh sembilan) buah piring beling;
 - 9 (sembilan) buah gelas beling;
 - 1 (satu) unit rice cooker;
 - 1 (satu) buah panci;
 - 3 (tiga) buah nampan;
 - 1 (satu) buah kual;
 - 2 (dua) buah bantal;
 - 6 (enam) buah tas.

Telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 143Pid.B/2023/PN.Sgl Tanggal 06 Juli 2023 dalam perkara yang sama Atas nama : Rosdihan Als Bek Bin Basri;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa HARYANTO Als HARDI Bin ISMANDI HARYANTO Als HARDI Bin ISMANDI bersama sama dengan saksi ROSDIHAN Alias BEK Bin BASRI dan CHANDRA OKTOPIANSAH Alias CAN Bin JAKFAR HASAN (Alm) *(Telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sungai Liat dalam perkara yang sama)* pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Wib, setidaknya pada waktu di tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan oleh Terdakwa HARYANTO Als HARDI Bin ISMANDI HARYANTO Als HARDI Bin ISMANDI dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa HARYANTO Als HARDI Bin ISMANDI HARYANTO Als HARDI Bin ISMANDI bersama CHANDRA OKTOPIANSAH Alias CAN Bin JAKFAR HASAN (Alm) *(Telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sungai Liat dalam perkara yang sama)* sedang berada di camp milik Terdakwa HARYANTO Als HARDI Bin ISMANDI HARYANTO Als HARDI Bin ISMANDI di Dusun Tambang Sembilan Kec. Toboali, tidak lama kemudian datang saksi ROSDIHAN Alias BEK *(Telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sungai Liat dalam perkara yang sama)* ke camp milik saksi CHANDRA OKTOPIANSAH Alias CAN Bin JAKFAR HASAN (Alm) tersebut;

Bahwa saat itu saksi ROSDIHAN Alias BEK berkata kepada Terdakwa HARYANTO Als HARDI Bin ISMANDI dan Terdakwa HARYANTO Als HARDI Bin ISMANDI *"yo kita maling rumah dokter yang berada di Jalan Gadung, rumah tersebut dalam keadaan kosong tidak ada orangnya"* setelah mendengar ajakan dari saksi ROSDIHAN Alias BEK tersebut Terdakwa HARYANTO Als HARDI Bin ISMANDI dan saksi CHANDRA OKTOPIANSAH Alias CAN Bin JAKFAR HASAN (Alm) menyetujuinya. Kemudian Terdakwa HARYANTO Als HARDI Bin ISMANDI bersama saksi ROSDIHAN Alias BEK dan saksi CHANDRA OKTOPIANSAH Alias CAN Bin JAKFAR HASAN (Alm) menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Nissan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Sgl



Terano Nopol BG 1192 QX (daftar pencarian barang) pergi ke rumah saksi drg. APRIADI yang berada di Jalan Raya Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan. Bahwa setelah sampai di rumah saksi drg. APRIADI, Terdakwa HARYANTO Als HARDI Bin ISMANDI saksi ROSDIHAN Alias BEK dan saksi CHANDRA OKTOPIANSAH Alias CAN Bin JAKFAR HASAN (Alm) memantau dari pinggir jalan, sekira pukul 09.00 Wib setelah memastikan rumah tersebut dalam keadaan kosong, Terdakwa HARYANTO Als HARDI Bin ISMANDI , saksi ROSDIHAN Alias BEK dan saksi CHANDRA OKTOPIANSAH Alias CAN Bin JAKFAR HASAN (Alm) masuk melewati bagian belakang rumah saksi korban drg. APRIADI;

Bahwa kemudian Terdakwa HARYANTO Als HARDI Bin ISMANDI , saksi ROSDIHAN Alias BEK dan saksi CHANDRA OKTOPIANSAH Alias CAN Bin JAKFAR HASAN (Alm) merusak jendela belakang rumah saksi drg. APRIADI dengan cara membuka kaca jendela tersebut dari tempatnya, setelah jendela tersebut rusak dan terbuka, lalu Terdakwa HARYANTO Als HARDI Bin ISMANDI , saksi ROSDIHAN Alias BEK dan saksi CHANDRA OKTOPIANSAH Alias CAN Bin JAKFAR HASAN (Alm) masuk kedalam rumah tersebut dengan cara memanjat jendela yang sudah terbuka itu. Selanjutnya Terdakwa HARYANTO Als HARDI Bin ISMANDI , saksi ROSDIHAN Alias BEK dan saksi CHANDRA OKTOPIANSAH Alias CAN Bin JAKFAR HASAN (Alm) mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah saksi korban drg. APRIADI tersebut berupa 2 (dua) unit genset merk Firman (daftar pencarian barang) dengan posisi 1 (satu) unit di dapur dan 1 (satu) unit nya lagi diletakkan di dalam ruang praktek dokter gigi, 1 (satu) unit kompresor merk Shark (daftar pencarian barang) yang berada di ruang praktek, 1 (satu) unit kompresor merk Swan (daftar pencarian barang) yang berada di ruang praktek, 1 (satu) unit kompresor merk Hitachi (daftar pencarian barang) yang berada di dalam kamar, 29 (dua puluh sembilan) buah piring yang berada di bawah meja dapur, 3 (tiga) buah nampan yang berada di dapur, 6 (enam) buah tas berbagai di dalam 1 lemari kaca yang berada di dapur rumah, 1 (satu) buah rice cooker merk Sanyo yang berada di dapur rumah, 2 (dua) unit kompor gas, di letakkan di dapur rumah, 9 (sembilan) buah cangkir yang berada di lemari dapur, 1 (satu) buah panci yang berada di dapur dan 2 (dua) buah bantal yang berada di ruang tamu;

Bahwa beberapa barang tersebut oleh Terdakwa HARYANTO Als HARDI Bin ISMANDI bersama saksi ROSDIHAN Alias BEK dan saksi CHANDRA OKTOPIANSAH Alias CAN Bin JAKFAR HASAN (Alm) dimasukan ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Nissan Terano Nopol BG 1192 QX milik saksi CHANDRA OKTOPIANSAH Alias CAN Bin JAKFAR HASAN (Alm) sedangkan 2 (dua) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genset merk Firman 1 (satu) unit kompresor merk Shark, 1 (satu) unit kompresor merk Swan, 1 (satu) unit kompresor merk Hitaci mereka sembunyikan di daerah belakang rumah saksi drg. APRIADI guna nanti diambil kembali. Setelah itu Terdakwa HARYANTO Als HARDI Bin ISMANDI bersama saksi ROSDIHAN Alias BEK dan saksi CHANDRA OKTOPIANSAH Alias CAN Bin JAKFAR HASAN (Alm) kembali ke camp milik saksi CHANDRA OKTOPIANSAH Alias CAN Bin JAKFAR HASAN (Alm) untuk menyimpan barang yang lain;

Bahwa sekira pukul 14. 00 Wib Terdakwa HARYANTO Als HARDI Bin ISMANDI bersama saksi ROSDIHAN Alias BEK dan saksi CHANDRA OKTOPIANSAH Alias CAN Bin JAKFAR HASAN (Alm) dengan mengajak saksi EVA CAROLINA yang sedang berada di camp milik saksi CHANDRA OKTOPIANSAH Alias CAN Bin JAKFAR HASAN (Alm) tersebut kembali lagi ke rumah saksi drg. APRIADI untuk kembali mengambil 2 (dua) unit genset dan 3 (tiga) unit kompresor yang disembunyikan dibelakang rumah saksi drg. APRIADI menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Nissan Terano Nopol BG 1192 QX milik saksi CHANDRA OKTOPIANSAH Alias CAN Bin JAKFAR HASAN (Alm) guna untuk di jual ke Kota Pangkal Pinang. Bahwa setelah kembali mengambil 2 (dua) unit genset dan 3 (tiga) unit kompresor tersebut, Terdakwa HARYANTO Als HARDI Bin ISMANDI bersama saksi ROSDIHAN Alias BEK, saksi EVA CAROLINA dan saksi CHANDRA OKTOPIANSAH Alias CAN Bin JAKFAR HASAN (Alm) menjual 2 (dua) unit genset dan 3 (tiga) unit kompresor tersebut kepada seseorang yang mereka tidak kenal di Kota Pangkal Pinang dengan harga Rp. 2.000. 000,- (dua juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HARYANTO Als HARDI Bin ISMANDI tersebut saksi drg. APRIADI mengalami kerugian kehilangan barang- barang miliknya tersebut dengan nilai kerugian sekira Rp. 25. 000. 000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa HARYANTO Als HARDI Bin ISMANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa HARYANTO Als HARDI Bin ISMANDI HARYANTO Als HARDI Bin ISMANDI bersama sama dengan saksi ROSDIHAN Alias BEK Bin BASRI dan CHANDRA OKTOPIANSAH Alias CAN Bin JAKFAR HASAN (Alm) (Telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sungai Liat dalam perkara yang sama) pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Wib, setidaknya

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam bulan Mei 2022, setidaknya-tidaknya pada waktu di tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan oleh Terdakwa HARYANTO Als HARDI Bin ISMANDI dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa HARYANTO Als HARDI Bin ISMANDI bersama CHANDRA OKTOPIANSAH Alias CAN Bin JAKFAR HASAN (Alm) (*Telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sungai Liat dalam perkara yang sama*) sedang berada di camp milik Terdakwa HARYANTO Als HARDI Bin ISMANDI di Dusun Tambang Sembilan Kec. Toboali, tidak lama kemudian datang saksi ROSDIHAN Alias BEK (*Telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sungai Liat dalam perkara yang sama*) ke camp milik saksi CHANDRA OKTOPIANSAH Alias CAN Bin JAKFAR HASAN (Alm) tersebut;

Bahwa saat itu saksi ROSDIHAN Alias BEK berkata kepada Terdakwa HARYANTO Als HARDI Bin ISMANDI dan Terdakwa HARYANTO Als HARDI Bin ISMANDI *"yo kita maling rumah dokter yang berada di Jalan Gadung, rumah tersebut dalam keadaan kosong tidak ada orangnya"* setelah mendengar ajakan dari saksi ROSDIHAN Alias BEK tersebut Terdakwa HARYANTO Als HARDI Bin ISMANDI dan saksi CHANDRA OKTOPIANSAH Alias CAN Bin JAKFAR HASAN (Alm) menyetujuinya. Kemudian Terdakwa HARYANTO Als HARDI Bin ISMANDI bersama saksi ROSDIHAN Alias BEK dan saksi CHANDRA OKTOPIANSAH Alias CAN Bin JAKFAR HASAN (Alm) menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Nissan Terano Nopol BG 1192 QX (daftar pencarian barang) pergi ke rumah saksi drg. APRIADI yang berada di Jalan Raya Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan. Bahwa setelah sampai di rumah saksi drg. APRIADI, Terdakwa HARYANTO Als HARDI Bin ISMANDI saksi ROSDIHAN Alias BEK dan saksi CHANDRA OKTOPIANSAH Alias CAN Bin JAKFAR HASAN (Alm) memantau dari pinggir jalan, sekira pukul 09.00 Wib setelah memastikan rumah tersebut dalam keadaan kosong, Terdakwa HARYANTO Als HARDI Bin ISMANDI, saksi ROSDIHAN Alias BEK dan saksi CHANDRA OKTOPIANSAH Alias CAN Bin JAKFAR HASAN (Alm) masuk melewati bagian belakang rumah saksi drg. APRIADI;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa HARYANTO Als HARDI Bin ISMANDI , saksi ROSDIHAN Alias BEK dan saksi CHANDRA OKTOPIANSAH Alias CAN Bin JAKFAR HASAN (Alm) merusak jendela belakang rumah saksi drg. APRIADI dengan cara membuka kaca jendela tersebut dari tempatnya, setelah jendela tersebut rusak dan terbuka, lalu Terdakwa HARYANTO Als HARDI Bin ISMANDI , saksi ROSDIHAN Alias BEK dan saksi CHANDRA OKTOPIANSAH Alias CAN Bin JAKFAR HASAN (Alm) masuk kedalam rumah tersebut dengan cara memanjat jendela yang sudah terbuka itu. Selanjutnya Terdakwa HARYANTO Als HARDI Bin ISMANDI , saksi ROSDIHAN Alias BEK dan saksi CHANDRA OKTOPIANSAH Alias CAN Bin JAKFAR HASAN (Alm) mengambil barang barang di dalam rumah tersebut berupa 2 (dua) unit genset merk Firman (daftar pencarian barang) dengan posisi 1 (satu) unit di dapur dan 1 (satu) unit nya lagi diletakkan di dalam ruang praktek dokter gigi, 1 (satu) unit kompresor merk Shark (daftar pencarian barang) yang berada di ruang praktek, 1 (satu) unit kompresor merk Swan (daftar pencarian barang) yang berada di ruang praktek, 1 (satu) unit kompresor merk Hitaci (daftar pencarian barang) yang berada di dalam kamar, 29 (dua puluh sembilan) buah piring yang berada di bawah meja dapur, 3 (tiga) buah nampan yang berada di dapur, 6 (enam) buah tas berbagai di dalam 1 lemari kaca yang berada di dapur rumah, 1 (satu) buah rice cooker merk Sanyo yang berada di dapur rumah, 2 (dua) unit kompor gas, di letakkan di dapur rumah, 9 (sembilan) buah cangkir yang berada di lemari dapur, 1 (satu) buah panci yang berada di dapur dan 2 (dua) buah bantal yang berada di ruang tamu;

Bahwa beberapa barang tersebut Terdakwa HARYANTO Als HARDI Bin ISMANDI bersama saksi ROSDIHAN Alias BEK dan saksi CHANDRA OKTOPIANSAH Alias CAN Bin JAKFAR HASAN (Alm) masukan ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Nissan Terano Nopol BG 1192 QX milik saksi CHANDRA OKTOPIANSAH Alias CAN Bin JAKFAR HASAN (Alm) sedangkan 2 (dua) unit genset merk Firman 1 (satu) unit kompresor merk Shark, 1 (satu) unit kompresor merk Swan, 1 (satu) unit kompresor merk Hitaci mereka sembunyikan di daerah belakang rumah saksi drg. APRIADI guna nanti diambil kembali. Setelah itu Terdakwa HARYANTO Als HARDI Bin ISMANDI bersama saksi ROSDIHAN Alias BEK dan saksi CHANDRA OKTOPIANSAH Alias CAN Bin JAKFAR HASAN (Alm) kembali ke camp milik saksi CHANDRA OKTOPIANSAH Alias CAN Bin JAKFAR HASAN (Alm) untuk menyimpan barang yang lain;

Bahwa sekira pukul 14. 00 Wib Terdakwa HARYANTO Als HARDI Bin ISMANDI bersama saksi ROSDIHAN Alias BEK dan saksi CHANDRA OKTOPIANSAH Alias CAN Bin JAKFAR HASAN (Alm) dengan mengajak saksi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EVA CAROLINA yang sedang berada di camp milik saksi CHANDRA OKTOPIANSAH Alias CAN Bin JAKFAR HASAN (Alm) tersebut kembali lagi ke rumah saksi drg. APRIADI untuk kembali mengambil 2 (dua) unit genset dan 3 (tiga) unit kompresor yang disembunyikan dibelakang rumah saksi drg. APRIADI menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Nissan Terano Nopol BG 1192 QX milik saksi CHANDRA OKTOPIANSAH Alias CAN Bin JAKFAR HASAN (Alm) guna untuk di jual ke Kota Pangkal Pinang. Bahwa setelah kembali mengambil 2 (dua) unit genset dan 3 (tiga) unit kompresor tersebut, Terdakwa HARYANTO Als HARDI Bin ISMANDI bersama saksi ROSDIHAN Alias BEK, saksi EVA CAROLINA dan saksi CHANDRA OKTOPIANSAH Alias CAN Bin JAKFAR HASAN (Alm) menjual 2 (dua) unit genset dan 3 (tiga) unit kompresor tersebut kepada seseorang yang mereka tidak kenal di Kota Pangkal Pinang dengan harga Rp. 2.000. 000,- (dua juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HARYANTO Als HARDI Bin ISMANDI tersebut saksi korban drg. APRIADI mengalami kerugian kehilangan barang-barang miliknya tersebut dengan nilai kerugian sekira Rp. 25. 000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa HARYANTO Als HARDI Bin ISMANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Drg. Apriadi Bin Djali Marsukan, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah kehilangan barang-barang berupa 2 (dua) unit genset merk Firman, 1 (satu) unit kompresor merk Shark, 1 (satu) unit kompresor merk Swan, 1 (satu) unit kompresor merk Hitachi, 3 (tiga) lusin piring Sango, 1 (satu) buah rak, 3 (tiga) buah wajan besar, 8 (delapan) buah tas berbagai merk, 1(satu) buah rice cooker merk Sanyo, 1 (satu) unit kompor gas dan 1 (satu) buah tabung gas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya saksi ketahui pada pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 07.00 WIB di rumah saksi di Jalan Raya Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa saat kejadian rumah saksi dalam keadaan kosong;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang milik saksi tersebut dan setelah diberitahu oleh polisi saksi baru tahu kalau Terdakwa pelakunya;
- Bahwa menurut saksi, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah melalui jendela belakang karena list kaca jendela belakang rumah ada yang rusak dan sudah dalam keadaan terbuka ;
- Bahwa kerusakan jendela belakang tersebut disebabkan adanya congkelan pada list jendela;
- Bahwa sebelum hilang barang-barang tersebut yaitu 2 (dua) unit genset merk Firman (dengan posisi 1 (satu) unit di dapur dan 1 (satu) unit lagi diletakkan di dalam ruang praktek dokter gig saksi, 1 (satu) unit kompresor merk Shark berada di ruang praktek, 1 (satu) unit kompresor merk Swan berada di ruang praktek, 1 (satu) unit kompresor merk Hitaci berada di dalam kamar, 29 (dua puluh sembilan) buah piring berada di bawah meja dapur, 3 (tiga) buah nampan berada di dapur, 8 (delapan) buah tas berbagai merk berada di dalam 1 lemari kaca yang berada di dapur rumah, 1 (satu) buah rice cooker merk Sanyo berada di dapur rumah, 2 (dua) unit kompor gas di letakkan di dapur rumah, 9 (sembilan) buah cangkir berada di lemari dapur, 1 (satu) buah panci berada di dapur dan 2 (dua) buah bantal berada di ruang tamu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 25.000.000, 00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Candra Oktopiansyah Als Can Bin Jakfar Hasan, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi bersama-sama dengan saksi Rosdihan Als Bek dan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah saksi drg. Apriadi di Jalan Raya Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB saksi bersama Terdakwa sedang berada di camp milik saksi di Dusun Tambang Sembilan Kecamatan Toboali, tidak lama kemudian datang saksi Rosdihan Als Bek ke camp milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat itu saksi Rosdihan Als Bek berkata kepada saksi dan Terdakwa *"Yo kita maling rumah dokter yang berada di Jalan Gadung, rumah tersebut dalam keadaan kosong tidak ada orangnya"* dan atas ajakan tersebut saksi dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa saksi bersama saksi Rosdihan Als Bek dan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Nissan Terano Nopol BG 1192 QX pergi ke rumah saksi drg. Apriadi yang berada di Jalan Raya Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan. Bahwa setelah sampai di rumah saksi drg. Apriadi kemudian Terdakwa, saksi dan saksi Rosdihan Als Bek memantau dari pinggir jalan, sekira pukul 09. 00 WIB setelah memastikan rumah tersebut dalam keadaan kosong, saksi, Terdakwa dan saksi Rosdihan masuk melewati bagian belakang rumah saksi drg. Apriadi;
- Bahwa kemudian Terdakwa, saksi dan saksi Rosdihan Als Bek merusak jendela belakang rumah saksi drg. Apriadi dengan cara membuka kaca jendela tersebut dari tempatnya, setelah jendela tersebut rusak dan terbuka, lalu saksi, Terdakwa dan saksi Rosdihan Als Bek masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat jendela yang sudah terbuka itu;
- Bahwa selanjutnya saksi, Terdakwa dan saksi Rosdihan Als Bek mengambil barang-barang di dalam rumah drg. Apriadi berupa 2 (dua) unit genset merk Firman dengan posisi 1 (satu) unit di dapur dan 1 (satu) unit lagi diletakkan di dalam ruang praktek dokter gigi, 1 (satu) unit kompresor merk Shark yang berada di ruang praktek, 1 (satu) unit kompresor merk Swan yang berada di ruang praktek, 1 (satu) unit kompresor merk Hitaci yang berada di dalam kamar, 29 (dua puluh sembilan) buah piring yang berada di bawah meja dapur, 3 (tiga) buah nampan yang berada di dapur, 6 (enam) buah tas berbagai merk di dalam 1 (satu) lemari kaca yang berada di dapur rumah, 1 (satu) buah rice cooker merk Sanyo yang berada di dapur rumah, 2 (dua) unit kompor gas, di letakkan di dapur rumah, 9 (sembilan) buah cangkir yang berada di lemari dapur, 1 (satu) buah panci yang berada di dapur dan 2 (dua) buah bantal yang berada di ruang tamu;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya beberapa barang tersebut oleh saksi, Terdakwa dan saksi Rosdihan Als Bek dimasukkan ke dalam mobil merk Terano milik saksi, sedangkan 2 (dua) unit genset merk Firman 1 (satu) unit kompresor merk Shark, 1 (satu) unit kompresor merk Swan, 1 (satu) unit kompresor merk Hitaci disembunyikan di daerah belakang rumah saksi drg. Apriadi yang rencananya akan diambil nanti, kemudian saksi, Terdakwa dan saksi Rosdihan Als Bek kembali ke camp milik saksi untuk menyimpan barang-barang yang lain;
- Bahwa sekira pukul 14. 00 WIB saksi, Terdakwa dan saksi Rosdihan Als Bek dan juga mengajak Sdr. Eva Carolina yang sedang berada di camp milik saksi tersebut untuk kembali lagi ke rumah saksi drg. Apriadi untuk kembali mengambil 2 (dua) unit genset dan 3 (tiga) unit kompresor yang disembunyikan di belakang rumah saksi drg. Apriadi menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Nissan Terano;
- Bahwa setelah kembali mengambil 2 (dua) unit genset dan 3 (tiga) unit kompresor tersebut kemudian saksi, Terdakwa dan saksi Rosdihan Als Bek serta Sdr. Eva Carolina pergi ke Kota Pangkalpinang untuk menjual 2 (dua) unit genset dan 3 (tiga) unit kompresor tersebut kepada seseorang yang mereka tidak kenal dengan harga Rp 2.000.000, 00 (dua juta rupiah);
- Bahwa dari uang hasil penjualan 2 (dua) unit genset dan 3 (tiga) unit kompresor tersebut saksi, Terdakwa dan saksi Rosdihan Als Bek masing-masing mendapatkan bagian Rp 400.000, 00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk membeli makan dan biaya transportasi;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan saksi Rosdihan Als Bek tidak pernah meminta izin kepada saksi drg. Apriadi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Rosdihan Als Bek Bin Basri, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi bersama dengan saksi Candra Oktopiansyah Alias Can dan Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 2 (dua) unit genset merk Firman, 1 (satu) unit kompresor merk Shark, 1 (satu) unit kompresor merk Swan, 1 (satu) unit kompresor merk Hitachi, 3 (tiga) lusin piring Sango, 1 (satu) buah rak, 3 (tiga)

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah wajan besar, 8 (delapan) buah tas berbagai merk, 1(satu) buah rice cooker merk Sanyo, 1 (satu) unit kompor gas dan 1 (satu) buah tabung gas milik drg. Apriadi lain tanpa ijin;
- Bahwa kejadiannya pada pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah saksi drg. Apriadi di Jalan Raya Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
 - Bahwa awalnya saksi, Terdakwa dan saksi Candra Oktopiansyah Alias Can pergi ke rumah saksi dr. Apriadi dengan menggunakan mobil Terano milik saksi Candra Oktopiansyah Alias Can, sampai di belakang rumah saksi drg. Apriadi turun dari mobil, kemudian saksi Candra Oktopiansyah Alias Can membuka pagar seng lalu masuk ke dalam dapur rumah tersebut, kemudian saksi Candra Oktopiansyah Alias Can mencongkel jendela kaca belakang dengan menggunakan obeng milik saksi Candra Oktopiansyah Alias Can, setelah terbuka jendela kaca diletakkan di lantai kemudian saksi, Terdakwa dan saksi Candra Oktopiansyah Alias Can masuk ke dalam rumah saksi drg. Apriadi;
 - Bahwa kemudian saksi, Terdakwa dan saksi Candra Oktopiansyah Alias Can langsung mengambil 2 (dua) unit kompor gas, 29 (dua puluh sembilan) piring beling, 9 (sembilan) buah gelas bening, 1 (satu) unit rice cooker, 1 (satu) buah panci, 3 (tiga) buah nampan, 1(satu) buah kual, 2 (dua) buah bantal dan 8 (delapan) buah tas, setelah itu barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam mobil sedangkan untuk 2 (dua) unit mesin genset dan 3 (tiga) unit kompresor disimpan di belakang rumah tersebut ;
 - Bahwa kemudian saksi, Terdakwa dan saksi Candra Oktopiansyah Alias Can membawa barang-barang dan menyimpannya di rumah Sdr. Eva Carolina yang merupakan pacar saksi Candra Oktopiansyah Alias Can, setelah itu kami mengajak Sdr. Eva pergi ke Pangkalpinang untuk menjual kompresor akan tetapi sebelumnya saksi, Terdakwa dan saksi Candra Oktopiansyah Alias Can mampir ke rumah saksi drg. Apriadi untuk mengambil kompresor dan genset, yang disimpan di belakang rumah saksi drg. Apriadi;
 - Bahwa setelah memasukkan kompresor dan genset ke dalam mobil kemudian saksi, Terdakwa dan saksi Candra Oktopiansyah Alias Can melanjutkan perjalanan ke Pangkalpinang untuk menjual barang-barang tersebut ke tempat teman Terdakwa;
 - Bahwa kompresor dan genset dijual dengan harga Rp 2.000.000, 00 (dua juta rupiah);

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, Terdakwa dan saksi Candra Oktopiansyah Alias Can masing-masing mendapatkan bagian Rp 400.000, 00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk membeli makan dan biaya transportasi;
- Bahwa Sdr. Eva Carolina juga mendapatkan bagian uang dari penjualan barang-barang tersebut, tetapi saksi tidak tahu Sdr. Eva Carolina mendapat berapa karena saksi Candra Oktopiansyah Alias Can yang membagikan;
- Bahwa saat kejadian rumah saksi drg. Apriadi dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rosdihan Als Bek dan saksi Candra Oktopiansyah Als Can telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah saksi drg. Apriadi di Jalan Raya Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama saksi Candra Oktopiansyah Als Can sedang berada di camp milik saksi Candra Oktopiansyah Als Can di Dusun Tambang Sembilan Kecamatan Toboali, tidak lama kemudian datang saksi Rosdihan Als Bek ke camp milik saksi Candra Oktopiansyah Als Can tersebut;
- Bahwa saat itu saksi Rosdihan Als Bek berkata kepada Terdakwa dan saksi Candra Oktopiansyah Als Can "Yo kita maling rumah dokter yang berada di Jalan Gadung, rumah tersebut dalam keadaan kosong tidak ada orangnya" dan atas ajakan tersebut Terdakwa dan saksi Candra Oktopiansyah Als Can menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Rosdihan Als Bek dan saksi Candra Oktopiansyah Als Can menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Nissan Terano Nopol BG 1192 QX pergi ke rumah saksi drg. Apriadi yang berada di Jalan Raya

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan. Bahwa setelah sampai di rumah saksi drg. Apriadi kemudian Terdakwa, saksi Rosdihan Als Bek dan saksi Candra Oktopiansyah Als Can memantau dari pinggir jalan, sekira pukul 09. 00 WIB setelah memastikan rumah tersebut dalam keadaan kosong, Terdakwa, saksi Rosdihan Als Bek dan saksi Candra Oktopiansyah Als Can masuk melewati bagian belakang rumah saksi drg. Apriadi;

- Bahwa kemudian Terdakwa, saksi Rosdihan Als Bek dan saksi Candra Oktopiansyah Als Can merusak jendela belakang rumah saksi drg. Apriadi dengan cara membuka kaca jendela tersebut dari tempatnya, setelah jendela tersebut rusak dan terbuka, lalu Terdakwa, saksi Rosdihan Als Bek dan saksi Candra Oktopiansyah Als Can masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat jendela yang sudah terbuka itu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi Rosdihan Als Bek dan saksi Candra Oktopiansyah Als Can mengambil barang-barang di dalam rumah drg. Apriadi berupa 2 (dua) unit genset merk Firman dengan posisi 1 (satu) unit di dapur dan 1 (satu) unit lagi diletakkan di dalam ruang praktek dokter gigi, 1 (satu) unit kompresor merk Shark yang berada di ruang praktek, 1 (satu) unit kompresor merk Swan yang berada di ruang praktek, 1 (satu) unit kompresor merk Hitaci yang berada di dalam kamar, 29 (dua puluh sembilan) buah piring yang berada di bawah meja dapur, 3 (tiga) buah nampan yang berada di dapur, 6 (enam) buah tas berbagai merk di dalam 1 (satu) lemari kaca yang berada di dapur rumah, 1 (satu) buah rice cooker merk Sanyo yang berada di dapur rumah, 2 (dua) unit kompor gas, di letakkan di dapur rumah, 9 (sembilan) buah cangkir yang berada di lemari dapur, 1 (satu) buah panci yang berada di dapur dan 2 (dua) buah bantal yang berada di ruang tamu;
- Bahwa selanjutnya beberapa barang tersebut oleh Terdakwa, saksi Rosdihan Als Bek dan saksi Candra Oktopiansyah Als Can dimasukkan ke dalam mobil merk Terano milik saksi Candra Oktopiansyah Als Can, sedangkan 2 (dua) unit genset merk Firman 1 (satu) unit kompresor merk Shark, 1 (satu) unit kompresor merk Swan, 1 (satu) unit kompresor merk Hitaci disembunyikan di daerah belakang rumah saksi drg. Apriadi yang rencananya akan diambil nanti, kemudian Terdakwa, saksi Rosdihan Als Bek dan saksi Candra Oktopiansyah Als Can kembali ke camp milik saksi Candra Oktopiansyah Als Can untuk menyimpan barang-barang yang lain;
- Bahwa sekira pukul 14. 00 WIB Terdakwa, saksi Rosdihan Als Bek dan saksi Candra Oktopiansyah Als Can dan juga mengajak Sdri. Eva Carolina yang sedang berada di camp milik saksi Candra Oktopiansyah Als Can tersebut untuk

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi ke rumah saksi drg. Apriadi untuk kembali mengambil 2 (dua) unit genset dan 3 (tiga) unit kompresor yang disembunyikan di belakang rumah saksi drg. Apriadi menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Nissan Terano;

- Bahwa setelah kembali mengambil 2 (dua) unit genset dan 3 (tiga) unit kompresor tersebut kemudian Terdakwa, saksi Rosdihan Als Bek dan saksi Candra Oktopiansyah Als Can dan Sdr. Eva Carolina pergi ke Kota Pangkalpinang untuk menjual 2 (dua) unit genset dan 3 (tiga) unit kompresor tersebut kepada seseorang yang mereka tidak kenal dengan harga Rp 2.000.000, 00 (dua juta rupiah);
- Bahwa dari uang hasil penjualan 2 (dua) unit genset dan 3 (tiga) unit kompresor tersebut Terdakwa, saksi Rosdihan Als Bek dan saksi Candra Oktopiansyah Als Can masing-masing mendapatkan bagian Rp 400.000, 00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk membeli makan dan biaya transportasi;
- Bahwa Terdakwa, saksi Rosdihan Als Bek dan saksi Candra Oktopiansyah Als Can tidak pernah meminta izin kepada saksi drg. Apriadi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa:

- 2 (dua) unit kompor gas;
- 29 (dua puluh sembilan) buah piring beling;
- 9 (sembilan) buah gelas beling;
- 1 (satu) unit rice cooker;
- 1 (satu) buah panci;
- 3 (tiga) buah nampan;
- 1 (satu) buah kual;
- 2 (dua) buah bantal;
- 6 (enam) buah tas.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan Terdakwa di

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi Rosdihan Als Bek dan saksi Candra Oktopiansyah Als Can pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah saksi drg. Apriadi di Jalan Raya Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan telah mengambil barang-barang berupa 2 (dua) unit genset merk Firman dengan posisi 1 (satu) unit di dapur dan 1 (satu) unit lagi diletakkan di dalam ruang praktek dokter gigi, 1 (satu) unit kompresor merk Shark yang berada di ruang praktek, 1 (satu) unit kompresor merk Swan yang berada di ruang praktek, 1 (satu) unit kompresor merk Hitaci yang berada di dalam kamar, 29 (dua puluh sembilan) buah piring yang berada di bawah meja dapur, 3 (tiga) buah nampan yang berada di dapur, 6 (enam) buah tas berbagai merk di dalam 1 (satu) lemari kaca yang berada di dapur rumah, 1 (satu) buah rice cooker merk Sanyo yang berada di dapur rumah, 2 (dua) unit kompor gas, di letakkan di dapur rumah, 9 (sembilan) buah cangkir yang berada di lemari dapur, 1 (satu) buah panci yang berada di dapur dan 2 (dua) buah bantal yang berada di ruang tamu milik saksi drg. Apriadi tanpa ijin;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama saksi Candra Oktopiansyah Als Can sedang berada di camp milik saksi Candra Oktopiansyah Als Can di Dusun Tambang Sembilan Kecamatan Toboali, tidak lama kemudian datang saksi Rosdihan Als Bek ke camp milik saksi Candra Oktopiansyah Als Can tersebut;
- Bahwa benar saat itu saksi Rosdihan Als Bek berkata kepada Terdakwa dan saksi Candra Oktopiansyah Als Can “Yo kita maling rumah dokter yang berada di Jalan Gadung, rumah tersebut dalam keadaan kosong tidak ada orangnya” dan atas ajakan tersebut Terdakwa dan saksi Candra Oktopiansyah Als Can menyetujuinya;
- Bahwa benar Terdakwa bersama saksi Rosdihan Als Bek dan saksi Candra Oktopiansyah Als Can menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Nissan Terano



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol BG 1192 QX pergi ke rumah saksi drg. Apriadi yang berada di Jalan Raya Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan. Bahwa setelah sampai di rumah saksi drg. Apriadi kemudian Terdakwa, saksi Rosdihan Als Bek dan saksi Candra Oktopiansyah Als Can memantau dari pinggir jalan, sekira pukul 09. 00 WIB setelah memastikan rumah tersebut dalam keadaan kosong, Terdakwa, saksi Rosdihan Als Bek dan saksi Candra Oktopiansyah Als Can masuk melewati bagian belakang rumah saksi drg. Apriadi;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa, saksi Rosdihan Als Bek dan saksi Candra Oktopiansyah Als Can merusak jendela belakang rumah saksi drg. Apriadi dengan cara membuka kaca jendela tersebut dari tempatnya, setelah jendela tersebut rusak dan terbuka, lalu Terdakwa, saksi Rosdihan Als Bek dan saksi Candra Oktopiansyah Als Can masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat jendela yang sudah terbuka itu;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, saksi Rosdihan Als Bek dan saksi Candra Oktopiansyah Als Can mengambil barang-barang di dalam rumah drg. Apriadi berupa 2 (dua) unit genset merk Firman dengan posisi 1 (satu) unit di dapur dan 1 (satu) unit lagi diletakkan di dalam ruang praktek dokter gigi, 1 (satu) unit kompresor merk Shark yang berada di ruang praktek, 1 (satu) unit kompresor merk Swan yang berada di ruang praktek, 1 (satu) unit kompresor merk Hitaci yang berada di dalam kamar, 29 (dua puluh sembilan) buah piring yang berada di bawah meja dapur, 3 (tiga) buah nampan yang berada di dapur, 6 (enam) buah tas berbagai merk di dalam 1 (satu) lemari kaca yang berada di dapur rumah, 1 (satu) buah rice cooker merk Sanyo yang berada di dapur rumah, 2 (dua) unit kompor gas, di letakkan di dapur rumah, 9 (sembilan) buah cangkir yang berada di lemari dapur, 1 (satu) buah panci yang berada di dapur dan 2 (dua) buah bantal yang berada di ruang tamu;
- Bahwa benar selanjutnya beberapa barang tersebut oleh Terdakwa, saksi Rosdihan Als Bek dan saksi Candra Oktopiansyah Als Can dimasukkan ke dalam mobil merk Terano milik saksi Candra Oktopiansyah Als Can, sedangkan 2 (dua) unit genset merk Firman 1 (satu) unit kompresor merk Shark, 1 (satu) unit kompresor merk Swan, 1 (satu) unit kompresor merk Hitaci disembunyikan di daerah belakang rumah saksi drg. Apriadi yang rencananya akan diambil nanti, kemudian Terdakwa, saksi Rosdihan Als Bek dan saksi Candra Oktopiansyah Als Can kembali ke camp milik saksi Candra Oktopiansyah Als Can untuk menyimpan barang-barang yang lain;
- Bahwa benar sekira pukul 14. 00 WIB Terdakwa, saksi Rosdihan Als Bek dan saksi Candra Oktopiansyah Als Can dan juga mengajak Sdri. Eva Carolina yang

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berada di camp milik saksi Candra Oktopiansyah Als Can tersebut untuk kembali lagi ke rumah saksi drg. Apriadi untuk kembali mengambil 2 (dua) unit genset dan 3 (tiga) unit kompresor yang disembunyikan di belakang rumah saksi drg. Apriadi menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Nissan Terano;

- Bahwa setelah kembali mengambil 2 (dua) unit genset dan 3 (tiga) unit kompresor tersebut kemudian Terdakwa, saksi Rosdihan Als Bek dan saksi Candra Oktopiansyah Als Can dan Sdr. Eva Carolina pergi ke Kota Pangkalpinang untuk menjual 2 (dua) unit genset dan 3 (tiga) unit kompresor tersebut kepada seseorang yang mereka tidak kenal dengan harga Rp 2.000.000, 00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar dari uang hasil penjualan 2 (dua) unit genset dan 3 (tiga) unit kompresor tersebut Terdakwa, saksi Rosdihan Als Bek dan saksi Candra Oktopiansyah Als Can masing-masing mendapatkan bagian Rp 400.000, 00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk membeli makan dan biaya transportasi;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Rosdihan Als Bek dan saksi Candra Oktopiansyah Als Can tersebut saksi drg. Apriadi menderita kerugian kurang lebih Rp 25.000.000, 00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikutberikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya para Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa HARYANTO Als HARDI Bin ISMANDI (Alm) ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil di sini adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk dimiliki, dimana perbuatan tersebut dianggap telah selesai apabila benda tersebut telah berpindah tempatnya dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang disini dapat berarti benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan bukan milik Terdakwa sendiri ataupun teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut di atas diketahui jika Terdakwa bersama dengan saksi Rosdihan Als Bek dan saksi Candra Oktopiansyah Als Can pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah saksi drg. Apriadi di Jalan Raya Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan telah mengambil barang-barang berupa 2



(dua) unit genset merk Firman dengan posisi 1 (satu) unit di dapur dan 1 (satu) unit lagi diletakkan di dalam ruang praktek dokter gigi, 1 (satu) unit kompresor merk Shark yang berada di ruang praktek, 1 (satu) unit kompresor merk Swan yang berada di ruang praktek, 1 (satu) unit kompresor merk Hitaci yang berada di dalam kamar, 29 (dua puluh sembilan) buah piring yang berada di bawah meja dapur, 3 (tiga) buah nampan yang berada di dapur, 6 (enam) buah tas berbagai merk di dalam 1 (satu) lemari kaca yang berada di dapur rumah, 1 (satu) buah rice cooker merk Sanyo yang berada di dapur rumah, 2 (dua) unit kompor gas, di letakkan di dapur rumah, 9 (sembilan) buah cangkir yang berada di lemari dapur, 1 (satu) buah panci yang berada di dapur dan 2 (dua) buah bantal yang berada di ruang tamu milik saksi drg. Apriadi tanpa ijin;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Rosdihan Als Bek dan saksi Candra Oktopiansyah Als Can tersebut saksi drg. Apriadi menderita kerugian kurang lebih Rp 25.000.000, 00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hak-hak subyektif orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat diketahui jika Terdakwa, saksi Rosdihan Als Bek dan saksi Candra Oktopiansyah Als Can dalam mengambil barang-barang berupa 2 (dua) unit genset merk Firman, 1 (satu) unit kompresor merk Shark, 1 (satu) unit kompresor, 1 (satu) unit kompresor merk Hitaci, 29 (dua puluh sembilan) buah piring, 3 (tiga) buah nampan, 6 (enam) buah tas berbagai merk, 1 (satu) buah rice cooker merk Sanyo, 2 (dua) unit kompor gas, 9 (sembilan) buah cangkir, 1 (satu) buah panci dan 2 (dua) buah bantal dilakukan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi drg. Apriadi sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang berupa 2 (dua) unit genset dan 3 (tiga) unit kompresor tersebut dijual kepada seseorang yang tidak dikenal di Kota Pangkalpinang dengan harga Rp 2.000.000, 00 (dua juta rupiah) dan selanjutnya uang penjualan tersebut dibagi dimana Terdakwa, saksi Rosdihan Als Bek dan saksi Candra Oktopiansyah Als Can masing-masing mendapatkan bagian Rp 400.000, 00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk membeli makan dan biaya transportasi;



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi. (S.R. SIANTURI, SH, *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*, hal. 604);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik saksi drg. Apriadi tersebut dilakukan bersama dengan saksi Rosdihan Als Bek dan saksi Candra Oktopiansyah Als Can dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama saksi Candra Oktopiansyah Als Can sedang berada di camp milik saksi Candra Oktopiansyah Als Can di Dusun Tambang Sembilan Kecamatan Toboali, tidak lama kemudian datang saksi Rosdihan Als Bek ke camp milik saksi Candra Oktopiansyah Als Can tersebut;

Menimbang, bahwa saat itu saksi Rosdihan Als Bek berkata kepada Terdakwa dan drg. Apriadi “*Yo kita maling rumah dokter yang berada di Jalan Gadung, rumah tersebut dalam keadaan kosong tidak ada orangnya*” dan atas ajakan tersebut Terdakwa dan drg. Apriadi menyetujuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Rosdihan Als Bek dan saksi Candra Oktopiansyah Als Can menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Nissan Terano Nopol BG 1192 QX pergi ke rumah saksi drg. Apriadi yang berada di Jalan Raya Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan. Bahwa setelah sampai di rumah saksi drg. Apriadi kemudian Terdakwa, saksi Rosdihan Als Bek dan saksi Candra Oktopiansyah Als Can memantau dari pinggir jalan, sekira pukul 09. 00 WIB setelah memastikan rumah tersebut dalam keadaan kosong, Terdakwa, saksi Rosdihan Als Bek dan saksi Candra Oktopiansyah Als Can masuk melewati bagian belakang rumah saksi drg. Apriadi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa, saksi Rosdihan Als Bek dan saksi Candra Oktopiansyah Als Can merusak jendela belakang rumah saksi drg. Apriadi dengan cara membuka kaca jendela tersebut dari tempatnya, setelah jendela tersebut rusak dan terbuka, lalu Terdakwa, saksi Rosdihan Als Bek dan



Sdr. Hardi (DPO) masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat jendela yang sudah terbuka itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi Rosdihan Als Bek dan saksi Candra Oktopiansyah Als Can mengambil barang-barang di dalam rumah drg. Apriadi berupa 2 (dua) unit genset merk Firman dengan posisi 1 (satu) unit di dapur dan 1 (satu) unit lagi diletakkan di dalam ruang praktek dokter gigi, 1 (satu) unit kompresor merk Shark yang berada di ruang praktek, 1 (satu) unit kompresor merk Swan yang berada di ruang praktek, 1 (satu) unit kompresor merk Hitaci yang berada di dalam kamar, 29 (dua puluh sembilan) buah piring yang berada di bawah meja dapur, 3 (tiga) buah nampan yang berada di dapur, 6 (enam) buah tas berbagai merk di dalam 1 (satu) lemari kaca yang berada di dapur rumah, 1 (satu) buah rice cooker merk Sanyo yang berada di dapur rumah, 2 (dua) unit kompor gas, di letakkan di dapur rumah, 9 (sembilan) buah cangkir yang berada di lemari dapur, 1 (satu) buah panci yang berada di dapur dan 2 (dua) buah bantal yang berada di ruang tamu;

Menimbang, bahwa selanjutnya beberapa barang tersebut oleh Terdakwa, saksi Rosdihan Als Bek dan saksi Candra Oktopiansyah Als Can dimasukkan ke dalam mobil merk Terano milik saksi Candra Oktopiansyah Als Can, sedangkan 2 (dua) unit genset merk Firman 1 (satu) unit kompresor merk Shark, 1 (satu) unit kompresor merk Swan, 1 (satu) unit kompresor merk Hitaci disembunyikan di daerah belakang rumah saksi drg. Apriadi yang rencananya akan diambil nanti, kemudian Terdakwa, saksi Rosdihan Als Bek dan saksi Candra Oktopiansyah Als Can kembali ke camp milik saksi Candra Oktopiansyah Als Can untuk menyimpan barang-barang yang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative yaitu unsur ini mengandung beberapa perbuatan sehingga apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat diketahui jika Terdakwa, saksi Rosdihan Als Bek dan saksi Candra Oktopiansyah Als Can untuk sampai pada barang-barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak jendela belakang rumah saksi drg. Apriadi dengan cara membuka kaca jendela



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari tempatnya, setelah jendela tersebut rusak dan terbuka, lalu Terdakwa, saksi Rosdihan Als Bek dan saksi Candra Oktopiansyah Als Can masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat jendela yang sudah terbuka itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi Rosdihan Als Bek dan saksi Candra Oktopiansyah Als Can mengambil barang-barang di dalam rumah drg. Apriadi berupa 2 (dua) unit genset merk Firman dengan posisi 1 (satu) unit di dapur dan 1 (satu) unit lagi diletakkan di dalam ruang praktek dokter gigi, 1 (satu) unit kompresor merk Shark yang berada di ruang praktek, 1 (satu) unit kompresor merk Swan yang berada di ruang praktek, 1 (satu) unit kompresor merk Hitaci yang berada di dalam kamar, 29 (dua puluh sembilan) buah piring yang berada di bawah meja dapur, 3 (tiga) buah nampan yang berada di dapur, 6 (enam) buah tas berbagai merk di dalam 1 (satu) lemari kaca yang berada di dapur rumah, 1 (satu) buah rice cooker merk Sanyo yang berada di dapur rumah, 2 (dua) unit kompor gas, di letakkan di dapur rumah, 9 (sembilan) buah cangkir yang berada di lemari dapur, 1 (satu) buah panci yang berada di dapur dan 2 (dua) buah bantal yang berada di ruang tamu;

Menimbang, bahwa selanjutnya beberapa barang tersebut oleh Terdakwa, saksi Rosdihan Als Bek dan saksi Candra Oktopiansyah Als Can dimasukkan ke dalam mobil merk Terano milik saksi Candra Oktopiansyah Als Can, sedangkan 2 (dua) unit genset merk Firman 1 (satu) unit kompresor merk Shark, 1 (satu) unit kompresor merk Swan, 1 (satu) unit kompresor merk Hitaci disembunyikan di daerah belakang rumah saksi drg. Apriadi yang rencananya akan diambil nati, kemudian Terdakwa, saksi Rosdihan Als Bek dan saksi Candra Oktopiansyah Als Can kembali ke camp milik saksi Candra Oktopiansyah Als Can untuk menyimpan barang-barang yang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran/ atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) unit kompor gas, 29 (dua puluh sembilan) buah piring beling, 9 (sembilan) buah gelas beling, 1 (satu) unit rice cooker, 1 (satu) buah panci, 3 (tiga) buah nampan, 1 (satu) buah kual, 2 (dua) buah bantal dan 6 (enam) buah tas telah ditentukan statusnya dalam Putusan Nomor 143Pid.B/2023/PN Sgl Tanggal 6 Juli 2023 atas nama Terdakwa Rosdihan Als Bek Bin Basri maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi drg. Apriadi;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HARYANTO Als HARDI Bin ISMANDI (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sapperijanto, SH. MH. dan M. Alwi, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Nofriandi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri Alfriwan Putra, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan di hadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

Sapperijanto, SH. MH.

Utari Wiji Hastaningsih, SH.

M Alwi, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

Nofriandi, SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Sgl